

Komunitas Jelajah Balangan akan Menggelar Kegiatan Bersihkan Sungai



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/22/komunitas-jelajah-balangan-akan-menggelar-kegiatan-bersihkan-sungai>

Komunitas Jelajah Balangan (KJB) akan menggelar kegiatan Babarasih Aliran Sungai Balangan (Basaruan). Kegiatan itu adalah jelajah sungai sekaligus membersihkan aliran sungai yang dilintasi dan akan dilaksanakan pada 29 - 30 Juli 2023.

Ketua Pelaksana Basaruan, Muhammad Annas Alfatihah, mengatakan, kegiatan ini diikuti relawan atau kelompok masyarakat juga pecinta alam dari Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. “Untuk peserta saat ini sudah penuh, yaitu berjumlah 20 kelompok, dalam satu kelompok menggunakan ban yang dirakit disesuaikan dengan kreasi masing masing kelompok,” ujarnya, Sabtu (22/7/2203).

Kelompok paling menarik dalam mengkreasikan lanting (rakit) dari ban yang digunakan untuk susur sungai akan mendapatkan hadiah. Satu kelompok menggunakan empat ban untuk empat orang. Dari seluruh peserta yang mengikuti kegiatan Bersihkan Sungai ini berjumlah 80 orang.

Ditambahkan Annas, seluruh peserta akan berkumpul di aliran Sungai Tungkap, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan. Setelah pembukaan, dilanjutkan dengan menyusuri aliran sungai menuju lokasi perkemahan di Desa Awang.

Selama perjalanan menyusuri sungai akan dilakukan kampanye bersih sungai, sekaligus mengambil sampah non organik yang ada di bantaran dan tepi sungai. Aliran sungai hingga menuju ke Desa Awang sejauh 20 kilometer. “Pada titik kumpul pertama

peserta akan menyerahkan hasil sampah yang telah berhasil dikumpulkan selama perjalanan dan ditimbang,” imbuh dia.

Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, sampah yang telah dimasukkan ke dalam karung akan dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Pada hari kedua, peserta melanjutkan perjalanan menuju titik akhir, yaitu di Desa Tanah Habang, Kecamatan Lampihong. Berikutnya, menuju finish di Desa Tanah habang peserta menyusuri sungai sekitar 26 kilometer. Total selama dua hari peserta menyusuri sungai sejauh 46 kilometer untuk membersihkan sungai dan mengkampanyekan untuk larangan buang sampah disungai.

Rute susur sungai ini dipilih oleh panitia setelah melakukan survei ke beberapa aliran sungai lain yang ada di Kabupaten Balangan. “Setelah disurvei ternyata aliran sungai yang perlu dibersihkan adalah yang mengalir didekat dengan pemukiman rumah warga dari arah Kecamatan Paringin menuju Lampihong,” ujarnya.

Karenanya, dalam susur sungai tersebut sekaligus mengkampanyekan agar warga yang tinggal di pinggiran sungai tidak membuang sampah non organik ke sungai.

Pada lokasi finish akan diberikan hadiah bagi peserta juga pengundian doorprize berupa peralatan berkemah, yaitu alat masak, kursi lipat dan berbagai barang lainnya.

Masih kata Annas, KJB terbentuk dari beberapa orang yang sering melakukan jelajah alam bersama. Karena sama-sama memiliki hobi yang sama, lanjut dia, akhirnya terbentuklah komunitas ini. Saat sekarang, jumlah anggota sekitar 15 orang dari beberapa kecamatan. “Semoga kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan, dengan membawa misi kondisi sungai di Kabupaten Balangan bebas dari sampah,” harapnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/22/komunitas-jelajah-balangan-akan-menggelar-kegiatan-bersihkan-sungai>, Komunitas Jelajah Balangan Akan Menggelar Kegiatan Bersihkan Sungai, (22/07/23).
2. <https://kalimantanpost.com/2023/02/dprkplh-banjar-ikuti-jambore-aksi-bersih-sungai/>, DPRKPLH Banjar Ikuti Jambore Aksi Bersih Sungai, (27/02/23).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);

- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
- a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 - c. sampah spesifik.
Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- 3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)
- a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))
Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (!));
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).